

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUATAN KOMUNIKASI ANTARA ORANG TUA DAN GURU
UNTUK PELINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa komunikasi antara orang tua dan guru diperlukan dalam rangka untuk perlindungan anak dari tindak kekerasan;
- b. bahwa komunikasi antara orang tua dan murid perlu ditingkatkan pada aspek akademis dan psikososial;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penguatan komunikasi antara orang tua dan guru untuk perlindungan anak maka diperlukan pengaturan tentang bagaimana cara membangun komunikasi antara orang tua, guru dan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Komunikasi Antara Orang Tua Dan Guru Untuk Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG Penguatan Komunikasi Antara Orang Tua dan Guru Untuk Pelindungan Anak

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
8. Komunikasi adalah proses interaksi antara orang tua dan guru dalam mendukung perkembangan anak.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah, Guru dan Orang Tua untuk mewujudkan terjalinnya Komunikasi yang baik untuk mendukung tumbuh kembang Anak secara holistik.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini:
 - a. meningkatkan kesadaran dan peran aktif Orang Tua dan Guru dalam mendeteksi dini tanda kekerasan masalah sosial, emosional dan akademis pada anak; dan
 - b. mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, ramah anak, dan bebas kekerasan di seluruh satuan pendidikan di Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran atas penyelenggaraan penguatan komunikasi antara Orang Tua dan Guru terdiri atas:

- a. Satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Anak usia dini, sekolah dasar/ sederajat, dan sekolah menengah pertama/ sederajat di Daerah;
- b. Guru dan tenaga kependidikan yang berperan langsung dalam proses pembelajaran dan pembinaan peserta didik;
- c. Orang Tua atau wali murid;
- d. Komite Sekolah; dan
- e. Perangkat Daerah yang menyalenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang perlindungan Anak;

BAB III PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI ORANG TUA DAN GURU

Pasal 4

- (1) Setiap sekolah wajib menyelenggarakan Komunikasi antara Orang Tua dan Guru.
- (2) Penyelenggaraan Komunikasi Orang Tua dan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk langsung maupun tidak langsung.
- (3) Komunikasi dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk tatap muka.
- (4) Komunikasi dilakukan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada (2) dilakukan melalui media daring.

Pasal 5

- (1) Penguatan Komunikasi Orang Tua dan Guru dilaksanakan dalam rangka perkembangan Anak di bidang:
 - a. akademis; dan
 - b. psikososial.
- (2) Komunikasi perkembangan Anak di bidang akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membicarakan hal terkait perkembangan akademis Anak di sekolah.
- (3) Komunikasi perkembangan Anak di bidang psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membicarakan hal terkait psikologis dan sosial anak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 6

Peran dan tanggung jawab Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan keluarga meliputi:

- a. mendorong pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- b. mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan keluarga; dan

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan keluarga.

BAB IV TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI

Pasal 7

Penyelenggaraan Komunikasi antara Orang Tua dan Guru dilaksanakan di:

- a. sekolah;
- b. pusat pembelajaran keluarga; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; dan/atau
- c. kediaman Anak.

Pasal 8

Penyelenggaraan Komunikasi antara Orang Tua dan Guru dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PENCATATAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu Pencatatan

Pasal 9

- (1) Orang Tua dan Guru mencatat hasil Komunikasi atas perkembangan Anak.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengetahui perkembangan Anak secara holistik dan mendeteksi dini tanda Anak mendapat kekerasan.

Pasal 10

Terhadap adanya dugaan tindak kekerasan yang menimpa Anak, maka Orang Tua, Guru dan Komite Sekolah harus:

- a. berkoordinasi ke satuan tugas pencegahan kekerasan di satuan pendidikan; dan
- b. melaporkan ke unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan Anak.

BAB VI ALUR KOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pertemuan reguler antara orangtua dan Guru paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan guna membahas perkembangan psikososial dan akademis Anak.

(2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

- a. mengidentifikasi perubahan perilaku atau emosi Anak yang dapat menjadi indikator awal adanya tekanan psikologis atau kekerasan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- b. membangun kesadaran bersama antara Orang Tua dan Guru mengenai pentingnya dukungan emosional dalam proses tumbuh kembang Anak;
 - c. merumuskan langkah pencegahan serta penanganan dini terhadap masalah psikologis Anak; dan
 - d. memperkuat kolaborasi antara sekolah dan keluarga untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan penuh empati.
- (3) Sekolah wajib menyiapkan sarana komunikasi efektif, seperti grup Komunikasi resmi, platform digital pendidikan, atau buku penghubung sekolah yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, rahasia dan beretika.
- (4) Kepala sekolah bertanggung jawab atas keberlangsungan Komunikasi dan wajib melibatkan Guru bimbingan konseling atau tenaga psikolog sekolah dalam setiap upaya deteksi dini terhadap gangguan psikologis Anak.
- (5) Hasil pertemuan reguler menjadi bahan evaluasi psikososial yang dilaporkan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagai dasar perumusan kebijakan pencegahan kekerasan anak.

BAB VII INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Komunikasi antara Orang Tua dan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dievaluasi melalui indikator yang mencakup aspek sosial, emosional, akademis, dan psikologis Anak sebagai tolak ukur keberhasilan program penguatan Komunikasi dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.
- (2) Indikator aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan kemampuan anak berinteraksi, bekerja sama, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan rasa empati dan solidaritas di lingkungan sekolah dan menunjukkan perilaku antisosial, menarik diri, atau sering berkonflik perlu mendapat perhatian khusus dari Guru dan Orang Tua karena berpotensi mengalami tekanan psikologis.
- (3) Indikator aspek emosional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai kestabilan emosi, kepercayaan diri, serta kemampuan Anak mengelola perasaan negatif seperti marah, kecewa, atau takut dan anak dengan kontrol emosi yang baik akan lebih tangguh menghadapi tekanan dan lebih kecil risikonya terlibat atau menjadi korban kekerasan.
- (4) Indikator aspek akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat kehadiran, konsistensi belajar, prestasi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan. Penurunan drastis pada indikator akademik dapat menjadi sinyal adanya gangguan sosial atau emosional yang memerlukan intervensi segera.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (5) Indikator aspek psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai kesejahteraan mental Anak yang ditandai dengan rasa aman, nyaman, dan bahagia, serta tidak menunjukkan gejala stres berkepanjangan, ketakutan berlebih, atau trauma akibat kekerasan serta dilakukan secara sensitif dan rahasia dengan melibatkan Guru bimbingan konseling atau tenaga psikolog.
- (6) Evaluasi seluruh aspek dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, dengan menggunakan instrumen penilaian terstandar yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.
- (7) Hasil penilaian menjadi dasar perumusan kebijakan pendampingan dan tindak lanjut intervensi psikososial, termasuk rekomendasi kepada pihak sekolah, Orang Tua, maupun lembaga perlindungan Anak untuk mengambil langkah korektif jika ditemukan indikasi kekerasan atau masalah mental Anak.
- (8) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diisi dalam formulir penilaian perkembangan dan perlindungan Anak.
- (9) Formulir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENYULUHAN DAN PELATIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan Komunikasi yang efektif antara Orang Tua, Guru dan Komite Sekolah serta mendukung upaya penurunan angka kekerasan Terhadap Anak, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan secara berkala.
- (2) Penyuluhan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman Orang Tua, Guru dan Komite Sekolah mengenai pentingnya Komunikasi yang berempati dan bebas kekerasan;
 - b. memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap tanda gangguan sosial, emosional, dan psikologis pada Anak;
 - c. memberikan pengetahuan tentang pendekatan pengasuhan positif dan pendidikan berbasis perlindungan Anak; dan
 - d. membangun koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan yang melibatkan Anak di lingkungan pendidikan.
- (3) Kegiatan penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

dilakukan melalui metode tatap muka, dalam jaringan (*online*) atau kombinasi keduanya, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan jangkauan sasaran.

- (4) Narasumber kegiatan penyuluhan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Psikolog Anak, konselor pendidikan, tenaga ahli perlindungan Anak, lembaga swadaya masyarakat, maupun aparat penegak hukum yang berkompeten di bidangnya.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab atas penyusunan kurikulum dan modul pelatihan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak memastikan materi penyuluhan mencakup pencegahan kekerasan berbasis gender, perlindungan psikologis, dan kesejahteraan Anak.
- (6) Setiap peserta pelatihan menerapkan hasil pembelajaran dalam lingkungan sekolah atau keluarga serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kegiatan kepada pihak sekolah, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan Anak.
- (7) Hasil pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan menjadi bahan evaluasi tahunan Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijakan peningkatan kualitas Komunikasi dan pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Daerah.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pertemuan rutin dan kegiatan penyuluhan.
- (2) Hasil evaluasi akan disampaikan kepada Bupati dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan selanjutnya.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak wajib melakukan sosialisasi secara menyeluruh atas Peraturan Bupati ini kepada seluruh satuan pendidikan, organisasi masyarakat, Orang Tua dan murid di Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, dengan tujuan agar seluruh pihak memahami isi, maksud, dan tata cara pelaksanaannya.
- (3) Setiap satuan pendidikan menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan penguatan Komunikasi antara Orang Tua dan Guru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan Anak.
- (4) Rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara Orang Tua dan Guru apabila tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan penguatan Komunikasi antara Orangtua dan Guru.
- (5) Dalam hal komunikasi antara Orang Tua dan Guru tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) satuan pendidikan melaporkan hasil komunikasi antara Orangtua dan Guru kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak secara tertulis.
- (6) Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, kerahasiaan data pribadi Anak, dan tidak melakukan diskriminasi dalam bentuk apa pun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Mei 2026


#BUPATI NATUNA
#CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 474

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUATAN KOMUNIKASI
ANTARA ORANG TUA DAN GURU
UNTUK PELINDUNGAN ANAK

FORMULIR PENILAIAN PERKEMBANGAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA SISWA

Nama Lengkap :

Kelas :

Periode Penilaian : (bulan/semester)

II. INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KHUSUS

No	Aspek Penilaian	Indikator Pengamatan	Skor (1-4)*	Catatan Guru/Orang Tua
1	SOSIAL	Kemampuan berinteraksi, bekerja sama, menghargai perbedaan, empati, dan tidak menunjukkan perilaku antisosial atau menarik diri.		
2	EMOSIONAL	Kestabilan emosi, rasa percaya diri, serta kemampuan mengelola perasaan marah, kecewa, atau takut secara positif.		
3	AKADEMIS	Tingkat kehadiran (absensi), konsistensi belajar, partisipasi aktif, dan pencapaian prestasi akademik/non-akademik.		
4	PSIKOLOGIS	Rasa aman, nyaman, bahagia di sekolah/rumah, serta tidak menunjukkan gejala stres, ketakutan berlebih, atau trauma.		
Total Skor (Maksimal 16)				

* Keterangan Skor: 4 = Sangat Baik; 3 = Baik; 2 = Cukup (Perlu Perhatian); 1 = Kurang (Perlu Intervensi Segera).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

III. ANALISIS RISIKO DAN TINDAK LANJUT (SENSITIF & RAHASIA)

Gejala Terdeteksi	Deskripsi Kejadian/ Perubahan Perilaku	Rekomendasi Tindakan (Intervensi)
Penurunan Akademis	(contoh: Sering bolos atau nilai turun drastis)	
Gangguan Emosional	(contoh: sering menangis, meledak marah, atau takut berlebih)	
Masalah Sosial	(contoh: menarik diri dari pergaulan atau sering berkonflik)	
Indikasi Trauma	(wajib melibatkan Guru Bimbingan konseling atau Psikolog jika ada tanda kekerasan)	

IV. PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA

Berdasarkan hasil penilaian di atas, kami sepakat untuk melakukan langkah-langkah penguatan perlindungan bagi anak tersebut di atas demi menjamin pemenuhan hak anak.

Orang Tua / Wali Murid

Wali Kelas / Guru Bimbingan Konseling

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(.....)

(.....)

PANDUAN PENGISIAN UNTUK LAMPIRAN

(Diisi secara kolaboratif oleh Guru dan Orang Tua) :

1. Aspek Sosial
Fokus pada deteksi dini perilaku antisosial yang berpotensi akibat tekanan psikologis.
2. Aspek Emosional
Mengukur ketangguhan anak menghadapi tekanan agar terhindar dari risiko menjadi korban kekerasan.
3. Aspek Akademis
Digunakan sebagai sinyal awal (*early warning*) jika terjadi penurunan drastis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG BUKUM	

4. Aspek Psikologis

Bersifat rahasia; jika skor berada di angka 1 (satu) atau 2 (dua), sekolah wajib merujuk Anak ke Guru Bimbingan Konseling atau tenaga profesional seperti psikolog atau pusat pembelajaran keluarga.

BUPATI NATUNA,
A. CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	